



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 172.e TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENELITI MADYA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan Dosen Peneliti Unggulan Madya;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Dosen Peneliti Unggulan Madya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Madya Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- * 14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI MADYA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Dosen Peneliti Madya Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Dosen Peneliti Madya sebagai berikut;
- a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
 - b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal 02 Mei 2017 s/d tanggal 01 November 2017; dan
 - c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat tanggal 30 November 2017.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2017 tanggal 07 Desember 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 27 Juli 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,



HASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
 NOMOR 172.e TAHUN 2017
 TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI
 MADYA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 AMBON.

Dosen Peneliti Madya Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017:

No	Nama Dosen Peneliti	Judul Penelitian	Nilai
a	b	c	d
1	Hanafi Holle, SE., M.Si	Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Maluku	335
2	Dr. Abdul Manaf Tubaka, M.Si	Mengawetkar Memori Sejarah Melalui Budaya (Studi Tentang Simbol Dan Makna Upacara Pukul Sapu Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)	365
3	Dr. Saidin Ernas, M.Si	Gerakan Keagamaan Dalam Pencegahan HIV/AIDS : Studi Tentang Kampanye Pencegahan HIV/AIDS Di Kalangan Gereja Protestan Maluku	380
4.	Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si	Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Kota Ambon.	367
5.	Elfridawati M. Duhani, M.Pd	Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Untuk Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Sma Di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.	358
6	Fitria Karnudu, SE., MM	Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Kawasan Wisata Lubang Buaya Morella Kabupaten Maluku Tengah.	440
7	Hasan, M.Ag	Pola Sewa Menyewa Di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Perspektif Hukum Islam	346,5
8	Muh. Syafin Soulissa, M.Si	Tasawuf Sosial Orang Basudara; (Studi Tentang Pemahaman Ilmu Tikar Pada Masyarakat Jazirah Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)	395
9	Hayati Nufus, M.Pd	Peranan "Gubuk" (Lingkungan Bahasa Artifisial) Dalam Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Arab Siswa Man Tulehu Maluku Tengah	312
10.	Subhan, M.Pd	Analisis Logam Berat Timbal (Pb) Pada Perairan Disekitar Pltd Hative Kecil Dan Poka.	462

a	b	c	d
11.	Muh. Ihwan F. Putuhena, M.Si	Implementasi Konsep Ukhuwah Multikulturalisme Dalam Perspektif Aktivistis Agama Di Kota Ambon (Studi Komunikasi Interaksionisme Simbolik)	317,5
12.	Darma, MM	Perspektif Masyarakat Jazira Leihitu Terhadap Program Pengembangan Sdm Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat.	311
13.	Dr. Nasaruddin Umar, SH., MH	Efektifitas Hukum Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Ambon.	432,5
14.	Andi Fitriyani, M.Si	Gejala Bahasa Ambon Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia (Studi Pada Sma Negeri 1 Leihitu)	344
15.	Ainun Diana Lating, M.Si	Kekerasan Kognitif Dan Hate Crime Anak Usia Dini Di Paud Kota Ambon (Psikologi Perkembangan Kognisi)	360
16.	Dr. Ahmad Lonthor, MH	Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Relasi Pendidikan Dan Kesadaran Hukum Dalam Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia)	357,5
17.	Tuti Haryanti, SH., MH	Reaktualisasi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Lembaga Adat Saniri Di Negeri Hitu	477,5
18.	Fauzia Rahawarin, SH., MH	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Negeri Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Kajian Permendes No. 4 Tahun 2017).	357,5
19.	Dr. Roswati Nurdin, M.Fil.I	Fenomena Etnosentrisme Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Ambon Dan Upaya Penanggulangannya Perspektif Al-Qur'an.	397,5
20.	Sarfa Wasahua, M.Pd	Pendidikan Nilai Melalui Integrasi Nilai Islam Dan Matematika Dalam Pembelajaran Matematika.	331,5



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTAB